

TAMBAHAN PENGHASILAN
2022

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 2, BD 2022/NO. 2 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 5 HLM
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 147 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

ABSTRAK : Dalam rangka menghargai kinerja kerja Aparatur Sipil Negara, maka pendapatan tambahan Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan, yang mana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 139 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam peraturan Walikota ini secara garis besar mengatur mengenai tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan berlakunya Peraturan Walikota ini diharapkan agar dilaksanakan secara efektif dan dapat memberikan kepastian hukum mengenai aturan-aturan di Kota Yogyakarta.

Catatan : - Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022